



KEPALA DESA TALAWI HILIE
KECAMATAN TALAWI KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN KEPALA DESA TALAWI HILIE
NOMOR: 188.4/99/SKep-TLH/2023

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DESA TALAWI HILIE
NOMOR: 188.50/33/TLH-SWL/2019 TENTANG PENETAPAN PENGURUS
KELOMPOK TANI "SAWAH SIPAJAR" DESA TALAWI HILIE
KECAMATAN TALAWI KOTA SAWAHLUNTO

KEPALA DESA TALAWI HILIE

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terkoordinasinya peningkatan peranan petani di Desa Talawi Hilie dalam pembangunan pertanian, perlu dibentuk wadah kelompok tani;
 - b. bahwa adanya anggota baru yang masuk dalam kelompok tani "Sawah Sipajar"; dan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Perubahan Keputusan Kepala Desa Talawi Hilie Nomor: 188.50/33/TLH-SWL/2019 tentang Penetapan Pengurus Kelompok Tani "Sawah Sipajar" Desa Talawi Hilie Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengolahan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 2);
16. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019 Nomor 66);
17. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 17 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020 Nomor 17);
18. Peraturan Desa Talawi Hilie Nomor 6 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Talawi Hilie (Lembaran Desa Talawi Hilie Tahun 2020 Nomor 6);
19. Peraturan Desa Talawi Hilie Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Talawi Hilie Tahun 2021 Nomor 5).

Memperhatikan : Hasil musyawarah kelompok tani "Sawah Sipajar" tanggal 15 Juni 2023 tentang perubahan kepengurusan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Merubah Keputusan Kepala Desa Talawi Hilie Nomor: 188.50/33/TLH-SWL/2019 tentang Penetapan Pengurus Kelompok Tani "Sawah Sipajar" Desa Talawi Hilie Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;

- DUA : Pengurus Kelompok Tani "Sawah Sipajar" Desa Talawi Hilie
Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto sebagaimana terlampir;
- TIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Talawi Hilie; dan
- EMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Talawi Hilie

Pada tanggal 28 Agustus 2023

KEPALA DESA TALAWI HILIE



PAUSIL MISBAH

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Sawahlunto;
2. Kepala Inspektorat Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
3. Kepala BPKAD Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
4. Kepala DinSos, PMD PPA Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
5. Camat Talawi;
6. Ketua BPD Desa Talawi Hilie;
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA TALAWI HILIE

NOMOR : 188.4/47/Skep-TLH/2023

TANGGAL : 20 AGUSTUS 2023

TENTANG : PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DESA
TALAWI HILIE NOMOR: 188.50/33/TLH-
SWL/2019

TENTANG PENETAPAN PENGURUS

KELOMPOK TANI "SAWAH SIPAJAR"

DESA TALAWI HILIE KECAMATAN TALAWI

KOTA SAWAHLUNTO

- I. Pelindung : 1. Kepala Desa Talawi Hilie
2. LPM Desa Talawi Hilie
- II. Pembina : PPL Wilayah Binaan Desa Talawi Hilie
- III. Kepengurusan :

No	Nama	Jabatan	NIK
1	Zulkarnaini	Ketua	1373040707680002
2	Nofrizon	Sekretaris	1373041609800001
3	Dewi Susiyanti	Bendahara	1373044702790001
4	Rahmayuna	Anggota	1373044606620001
5	Upik Trisna	Anggota	1373045608680002
6	Bogok	Anggota	1373043006490003
7	Syafril Maras	Anggota	1373042001730002
8	Munir	Anggota	1373040107540022
9	Rina Gustiningsih	Anggota	1373045008760001
10	Maizarni	Anggota	1373044605640001
11	Nella Yulianis	Anggota	1373046707750005
12	Alham	Anggota	1373040107650025
13	Syafrial	Anggota	1373040302690001
14	Andri	Anggota	1373040107830001
15	Arita	Anggota	1373044612570002
16	Bahtiar	Anggota	1373040807520002
17	Betri Yeni	Anggota	1373044110810001
18	Efrida	Anggota	1373044203650002
19	El Jufri	Anggota	1373041708530003
20	Hasan Basri	Anggota	1373040104590002
21	Linda	Anggota	1373045211790001
22	Misniwati	Anggota	1373045111620003
23	Nurzewati	Anggota	1373047112500001
24	Relasmi	Anggota	1373047112550003
25	Rini Erawati	Anggota	1373045107760001
26	Walmai Pendra	Anggota	1373045605770002

KEPALA DESA TALAWI HILIE

PAUSIL MISBAH